



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DJAJADI WIKARA.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 58 Tahun / 09 September 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Beo No.4 RT.006 RW.004 Kel/Desa Tanah Sereal Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung.
Pendidikan : S2.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LAODE M. SABUR, SH., MH., ANDI RAMLAN M, SH., AGY SAHLAN ARGIANSAH, SH dan RIO VERIEZA, SH Para Advokad pada Law Firm "Laode Sabur & Partners" beralamat di Sekretariat Office Tower ITC Cempaka Mas, 7th Floor #8B, Jl. Ledjend. Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 26/SK.Pid/2020/PN.Cbi pada tanggal 19 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan DJAJADI WIKARA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten / Kota*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DJAJADI WIKARA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bundel Fotocopy Slip Gaji Karyawan/Pekerja PT. Asalta Mandiri Agung dari bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Para Pekerja/Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung kepada saudara SYAEFUL BAHRI;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Mengangkat Karyawan dari Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap PT. Asalta Mandiri Agung;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan Profil PT. Asalta Mandiri Agung.

Dikembalikan kepada yang Berhak yakni Sdr. SYAEFUL BAHRI.

 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2017;

Dikembalikan kepada yang Berhak yakni Sdri. DYAH PARAWITASARI.

 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 3 April 2002 dengan Nomor: 5;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG.

Dikembalikan kepada yang Berhak yakni Sdr. HENDRO SEKTYONO, SH.
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan Tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Djajadi Wikara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Djajadi Wikara diputus bebas (*vrijspraak*);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Hendra Wikara dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 30 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG PERKARA: PDM-06/Bgr/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DJAJADI WIKARA selaku Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Roda pembangunan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten / Kota", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa DJAJADI WIKARA selaku Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung memiliki tanggung jawab salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan perihal pengupahan dan PT. Asalta Mandiri Agung memiliki karyawan berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) orang;
- Berdasarkan pengklasifikasian Tanda daftar Perusahaan, PT. Asalta Mandiri Agung masuk kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 29300 yang merupakan bagian golongan dari kode KBLI 293 yang bergerak dalam industri suku cadang dan accesories kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang pengupahannya masuk upah Minimum Sektoral III dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten / Kota (UMSK), PT. Asalta Mandiri Agung memiliki kewajiban membayar upah minimal sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Dengan terbitnya Surat keputusan Gubernur tersebut sejak 1 Januari 2017 PT. Asalta Mandiri Agung memiliki kewajiban membayar upah minimal sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus

Hal. 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam rupiah) tetapi dalam kenyataannya PT. Asalta Mandiri Agung masih membayar upah karyawannya tidak sesuai dengan SK Gubernur tersebut yaitu dengan membayar tetap upah sebesar antara Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.312.802,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-Wil.I/IV/2017 tanggal 7 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I dan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-Wil.I/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II yang ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung, PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori perusahaan wajib membayar upah karyawan paling sedikit sesuai dengan upah minimum sector 3 yaitu sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) perbulan dan ternyata pada saat dilaksanakan pemeriksaan perusahaan masih membayar upah karyawan dibawah ketentuan Upah minimum sector 3 yaitu Rp. 2.960.325 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) s.d. Rp. 3.421.052,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) dan untuk itu perusahaan diminta untuk segera membayar upah kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa meskipun PT. Asalta Mandiri Agung sudah mendapatkan Nota pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Kantor Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, PT. Asalta Mandiri Agung masih tetap membayar karyawannya dibawah Upah Minimum Sektor Kabupaten / Kota (UMSK) sehingga hal tersebut telah merugikan hak karyawannya.

Perbuatan ia terdakwa DJAJADI WIKARA selaku Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (sepuluh) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRO SEKTIYONO, SH Bin SOETINO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini adalah terkait upah;

Hal. 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak pelapornya yaitu Saksi Syaeful Bahri Bin Subarna (almarhum);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Syaeful Bahri Bin Subarna (almarhum) melaporkan ke pihak berwajib bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan upah sektoral sedangkan PT. Asalta Mandiri Agung hanya membayar upah minimum kabupaten pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Mandiri Agung sebagai HRD;
- Bahwa pelapor Saksi Syaeful Bahri Bin Subarna (almarhum) sebagai Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa dilaporkan adalah mengenai upah;
- Bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) kurang lebih dan upah sektoral (UMSK) Rp.3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Syaeful Bahri Bin Subarna melaporkan masalah ini sudah dilakukan upaya-upaya perdamaian atau upaya mediasi yang dilakukan internal ataupun mekanisme bepartite atau tripartite;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut pertemuan ini sampai ke tingkat PPHI yaitu Dinas Tenaga Kerja dan difasilitasi mediator oleh dinas tenaga kerja terkait penyelesaian masalah ini;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa laporan mengenai perkara pidana ini berbarengan dengan laporan disaat kita menginjak pada mediasi di dinas tenaga kerja tahun 2017;
- Bahwa laporan pidana ini sehak tahun 2017 dan sudah cukup lama;
- Bahwa dari perundingan yang dilakukan secara bepartite dan tripartite hasilnya dari dinas tenaga kerja mengeluarkan anjuran yaitu penyelesaian terkait putusan upah diteruskan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Bandung;
- Bahwa yang melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung adalah pihak dari perusahaan;
- bahwa Sengketa tersebut berkaitan dengan upah;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai sengketa tentang upah adalah perusahaan tidak wajib membayar upah minimum sektoral tahun 2017;
- Bahwa dalam putusan ini mereka melakukan upaya hukum kasasi;
- Bahwa dalam putusan kasasi tersebut adalah tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Putusannya tidak dapat diterima kita upayakan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dan yang mengajukan gugatan adalah PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa yang menjadi Tergugat pada perkara yang pertama adalah perorangan dan yang kedua organisasi serikat kerja;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang kedua adalah sama PT. Asalta Mandiri Agung tidak wajib membayar upah minimum sektoral;
- Bahwa Dalam perkara yang kedua ini ada upaya hukum tingkat kasasi dan belum putus;
- Bahwa sebelumnya telah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja;
- Bahwa perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja yang menjadi Penggugatnya adalah PT. Asalta Mandiri Agung dan hasil putusannya adalah Putusannya perusahaan tidak wajib membayar karena dianggap mangkir;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung bergerak dibidang jasa pembuatan suku cadang roda 4 (empat);
- Bahwa menurut klasifikasi di dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat perusahaan mengenai UMSK tidak masuk dalam surat keputusan Gubernur karena kita kodenya 29300 sementara dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat kodenya 293;
- Bahwa Surat keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut mulai berlaku tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbedaan kode 293 dengan 29300 dan substansi yang paling pokok itu apa jenis produknya atau uraian produknya mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Barat yang telah dituangkan di 293 sementara kami adalah 29300;
- Bahwa kode 29300 dasarnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Bahwa status pelapor Saksi Syaeful Bahri Bin Subarna (almarhum) Sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung mengenai mogok kerja dia sudah bukan lagi pekerja;
- Bahwa mengenai tanda daftar perusahaan (TDP) perusahaan tersebut adalah sama;
- Bahwa yang mengeluarkan yang mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pemerintah setempat;
- Bahwa setelah ada keberatan ini tidak ada anjuran dari Bupati atau Gubernur untuk mengubah kode perusahaan tersebut;
- Bahwa gaji karyawan PT. Asalta Mandiri Agung Rp.3.204.000,- (tiga juta dua ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan UMK;

Hal. 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perusahaan menggaji karyawan sesuai dengan UMK;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Mandiri Agung sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan pokok dan fungsi Saksi adalah mengenai karyawan dan penggajian karyawan;
- Bahwa sistem penggajian karyawan PT. Asalta Mandiri Agung dengan menggunakan parel diteruskan ke bagian akunting;
- Bahwa Saksi yang merekap lalu Saksi teruskan ke bagian akunting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat teguran dari Balai Ketenaga Kerjaan Wilayah I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menyampaikannya kepada bagian Pengawas;
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan Oleh perusahaan adalah tetap pada tanda daftar perusahaan (TDP) dengan kode 29300;
- Bahwa mengenai Teguran dari Balai Ketenaga Kerjaan Wilayah I ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung dan bukan ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Polda Jawa Barat sebelumnya dilakukan pertemuan dan dilakukan orasi 1 (satu) kali;
- Dalam pertemuan tersebut melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan pertemuan tersebut dengan metode bepartite dan tripartite;
- Bahwa Dalam masalah pembayaran upah ini ada pertemuan dalam metode diwpartit yang dilakukan perusahaan dengan serikat pekerja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut keluar anjuran mengajukan sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa dalam putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bandung tersebut perusahaan tidak wajib membayar;
- Bahwa dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bandung Nomor 76 pada pihak Tergugat ada sebanyak 6 (enam) orang sebagai masing-masing individu;
- Bahwa dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bandung Nomor 76 ada upaya hukum kasasi;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banudng Nomor 118 isi putusannya tidak dapat di terima;
- Bahwa ada pertemuan tripartite yang dilakukan perusahaan dengan serikat pekerja dan dituangkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung tergabung dalam organisasi APINDO;

Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara sengketa mengenai pengupahan ini terjadi pada tahun Terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa dari hasil putusan perkara tersebut putusannya pihak perusahaan tidak wajib membayar UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten);
- Bahwa pada tahun 2017 perusahaan mana yang mengajukan Gugatan Yang adalah PT. Asalta Surya Maddiri dan PT. Asalta Mandiri Agung hasil putusannya tidak wajib membayar UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten);
- Bahwa jumlah karyawan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG kurang lebih 200 karyawan;
- Bahwa yang menolak pembayaran upah tersebut ada 53 (lima puluh tiga) orang;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pelaksanaannya perusahaan tetap membayar upah UMK sejak tahun 2017;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Asalta Mandiri Agung Jumlah karyawannya kurang lebih ada 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa Yang sepakat dengan upah UMK kurang lebih 400 (empat ratus) orang dan yang tidak sepakat kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi OEN YATI DESY dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengelola keuangan perusahaan (Finance Manager) termasuk tugas Saksi sebagai pengelolaan penggajian karyawan PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa mekanisme upah yang diberikan karyawan adalah Saksi menerima laporan rekap gaji dari bagian HRD;
- Bahwa perusahaan membayarkan upah pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.204.500,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan pernah melakukan penggajian tertinggi yaitu Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 sudah dilaksanakan mekanisme pertemuan tripartite;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pertemuan tripartite sudah dilaksanakan Saksi mendengar dari bagian HRD;
- Bahwa sistem pendaftaran penggajian karyawan Saksi mendapatkannya dari bagian HRD;
- Bahwa pada prinsipnya Saksi saudara hanya menerima laporan rekap gaji dari bagian HRD;

Hal. 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penggajian karyawan adalah bagian HRD memberikan laporan rekap gaji karyawan kepada Saksi lalu saya total dengan menggunakan sistem peront HRD;
 - Bahwa Standar gaji pada perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung paling rendah sebesar Rp. 3.204.500,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung bergerak dibidang pembuatan suku cadang roda 4 (empat);
 - Bahwa mengenai sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung terhadap perusahaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi SYAEFUL BAHRI Bin SUBARNA (Almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini adalah terkait upah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Mandiri Agung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Permasalahan perselisihan mengenai pembayaran upah di PT. Asalta Mandiri Agung itu terjadi pada tahun 2017 mengenai pembayaran kekurangan upah;
- Bahwa kekurangan upah tersebut berdasarkan surat keputusan gubernur karena pada saat itu perusahaan memberikan upah berdasarkan UMK dan menurut surat keputusan gubernur tersebut pembayaran upah pekerja berdasarkan UMSK;
- Bahwa di PT. Asalta Mandiri Agung yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) yaitu PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa Saksi di serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) sebagai ketua;
- Bahwa serikat pekerja mewakili seluruh pekerja pada saat terjadi perselisihan;
- Bahwa karyawan PT. Asalta Mandiri Agung kurang lebih ada 500 (lima ratus) karyawan;
- Bahwa jumlah anggota serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) kurang lebih ada 212 (dua ratus dua belas) orang
- Bahwa sepengetahuan saksi ada serikat pekerja lain di PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan mengenai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa mengenai nomor perkara tersebut adalah register dengan nomor : 170 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Hal. 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam agenda pembacaan putusan perkara tersebut;
 - Bahwa serikat pekerja adalah mewakili seluruh pekerja;
 - Bahwa pekerja dalam hal ini adalah Pekerja yang tegabung dalam organisasi serikat pekerja;
 - Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung memproduksi suku cadang mobil, motor dan barang-barang elektronik;
 - Bahwa yang dipersengketakan adalah serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
 - Bahwa Saksi pernah melakukan aksi mogok kerja;
 - Bahwa Saksi mogok kerja menuntut agar upah disesuaikan dengan surat keputusan gubernur;
 - Bahwa upah yang harus dibayar adalah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) sekian;
 - Bahwa selama ini Saksi mendapatkan upah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekian;
 - Bahwa Saksi telah melakukan upaya mediasi selain melakukan aksi mogok kerja;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi juga telah melakukan pertemuan tripartite dengan dinas tenaga kerja;
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut rekomendasinya diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
 - Bahwa Saksi juga mendengar dan mengetahui gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja;
 - Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja tidak sah;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa setelah saksi melakukan aksi mogok kerja Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Asalta Mandiri Agung;
 - Bahwa dari jumlah anggota serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yang berjumlah 212 (dua ratus dua belas) Sudah tidak bekerja;
 - Bahwa pada saat pertemuan Bepartite memang pada saat itu apakah kondisi perusahaan sedang pailit;
 - Bahwa pertemuan bepartite dan tripartite dari pihak perusahaan yang hadir dan menguasai kepada Saksi Oen Yati Desy dan Saksi Hendro Sektiyono.SH Bin Soetino bagian HRD;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AHMAD SANTOSO Bin ABDUL GANI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa di PT. Asalta Mandiri Agung Terdakwa sebagai owner;
- Bahwa seluruh karyawan PT. Asalta Mandiri Agung Kurang lebih ada 500 (lima ratus) karyawan;
- Bahwa Saksi tergabung dalam serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa jumlah anggota serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) ada 250 (dua ratus lima puluh) anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai serikat pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta);
- Bahwa terkait upah Saksi pada saat itu dibayar upah sesuai UMK Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya sebagai anggota serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa pada saat itu Saksi dibayar upah sesuai UMK;
- Bahwa Saksi menuntut untuk perusahaan membayar sesuai UMSK Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perundingan dan negoisasi kepada perusahaan;
- Bahwa hasil perundingan tersebut tidak ada titik temu;
- Bahwa setelah tidak ada titik temu selanjutnya Saksi melaporkan hal ini ke pihak Polda Jawa Barat sebagai pelapor saudara Saksi Saeful Bahri Bin Subarna (Almarhum);
- Bahwa Saksi Saeful Bahri Bin Subarna (Almarhum) merupakan Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Hasil laporan Saksi ke pihak kepolisian Polda Jawa Barat apakah ditindak lanjuti Tidak ditindak lanjuti oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pokok kerja;
- Bahwa Mogok kerja tersebut dilakukan sebelum kami melakukan pelaporan ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Mengenai adanya gugatan perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa Baksi bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar tuntutan UMSK berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016;

Hal. 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai terakhir saksi bekerja diberikan upah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja PT. Asalta Mandiri Agung sejak tahun 2005;
 - Bahwa Saksi sudah tidak bekerja PT. Asalta Mandiri Agung;
 - Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2017;
 - Bahwa mogok kerja tersebut terjadi pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah aksi mogok kerja tersebut Saksi pernah disuruh untuk bekerja kembali tetapi ditolak oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NANDA ISKANDAR, SH., MH Bin TUMPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota dewan pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa PT. Asalta Mandiri Agung tidak membayar upah minimum sektor kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penyidik dan Saksi Hendro Sektiyono, SH Bin Soetino dari pihak perusahaan;
- Bahwa pada Dewan Pengupahan tugas pokok dan fungsi Saksi Menentukan besaran persentase untuk membuat rekomendasi ke Bupati dan Bupati menyampaikan kepada setiap Perusahaan hasil rundingan dewan pengupahan disampaikan ke Bupati untuk direkomendasi ke Perusahaan;
- Bahwa ada keterlibatan APINDO untuk menentukan upah minimum;
- Bahwa dalam anggota dewan pengupahan terdapat 3 (tiga) unsur Yaitu pihak pemerintah, serikat pekerja atau buruh dan Apindo;
- Bahwa setiap tahun Dewan pengupahan itu sudah lama berdirinya tetapi pengurusnya berganti-ganti dan Saksi yang meneruskan kepengurusan sebelumnya;
- Bahwa dari Unsur Apindo ini sebelum melangkah ke perundingan unsur tripartite biasanya mengundang semua anggota perusahaan-perusahaan anggota Apindo karena di Kabupaten Bogor ini terdapat bermacam-macam upah minimum jadi ada upah minimum kabupaten ada upah minimum padat karya dan upah minimum sektoral jadi untuk upah minimum padat karya ini untuk sektor garmen dan perusahaan tekstil;
- Bahwa untuk upah minimum sektoral dikelompokan lagi menjadi 1, 2 dan 3 sudah sejak lama terjadinya sebelum Saksi sebagai anggota Dewan Pengupahan pengelompokan tersebut sudah ada;

Hal. 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tiap-tiap perusahaan itu masuk sektor berapa tetapi waktu mengadakan pertemuan dengan anggota sudah sampaikan bahwa mereka harus memberikan data-data ke APINDO untuk membahas perundingan tersebut;
- Bahwa Penentuan kategori 1, 2 dan 3 itu dalam sektor regulasinya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa Saksi pernah membaca mengenai Surat Keputusan Gubernur nomor 561 tahun 2016 tentang upah minimum sektor kabupaten;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori secara detail tersebut tidak mengetahuinya karena sektor 1 (satu) KBLI nya nomor sekian dan Saksi tidak paham betul PT. Asalta Mandiri Agung masuk kemana;
- Bahwa secara umum KBLI kalau sektor 3 (tiga) itu bidang usahanya itu macam-macam;
- Bahwa berdsarkan KBLI yang tertera dalam surat izin usaha perusahaan (SIUP) atau dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) itu jadi Apindo random semua;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur nomor 561 tahun 2016 juga salah satunya masukan dari pembahasan dewan pengupahan;
- Bahwa Pembahasan mengenai upah PT. Asalta Mandiri Agung itu memang ada yang disepakati untuk dibayarkan ke pekerja jadi prosesnya begini sudah beberapa kali kita membuat putusan akhir dari perundingan tersebut disampaikan ke Bupati untuk diserahkan menjadi rekomendasi ke Gubernur tetapi sama Gubernur itu ditolak beberapa kali ditolak untuk diperbaiki akhirnya kita harus membuat suatu kesepakatan antara unsur Apindo dengan serikat pekerja tetapi itu dalam pengarahan unsur pemerintah juga karena anggota kita ketuanya Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja ;
- Bahwa setelah diusulkan ada kesepakatan antara unsur Apindo dengan serikat pekerja;
- Bahwa karena APINDO ini sebagai wakil dari perusahaan kita tidak lagi kesepakatan dengan perusahaan;
- Bahwa kesepakatannya sepengetahuan saksi sektor 1 (satu) paling kecil 10% (sepuluh) persen;
- Bahwa hasil perundingan itu disampaikan kepada Bupati dan Bupati membuat rekomendasi ke Gubernur dan Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusan itu;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur harus dijalankan perusahaan di Kabupaten Bogor termasuk agnggota Apindo;

Hal. 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apindo ini tugasnya sebelum dilakukan perundingan ini melakukan persiapan karena setiap tahunnya kita memanggil dulu anggota kita meminta data-data sesuai kesepakatan;
- Bahwa Alasan penolakan Surat Keputusan Gubernur karena kita tidak sepakat antara unsur APINDO, unsur pemerintah dan unsur serikat pekerja, jadi ini dikembalikan karena waktu itu kita menyerahkan kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

6. Saksi SUPRIYANTO Bin SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai full time di Serikat Pekerja;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di tempat yang lain;
- Bahwa Saksi tidak harus stanbay terus di tempat karena disana sifatnya temporer bagian dari pekerjaan serikat pekerja;
- Bahwa di Dewan Pengupahan Ada 3 (tiga) unsur yaitu Unsur Pemerintah, unsur Pengusaha diwakili Apindo dan unsur serikat pekerja;
- Bahwa Saksi tergabung dalam Dewan Pengupahan di kabupaten Bogor;
- Bahwa di dalam Dewan Pengupahan terdapat Unsur dari pemerintah dan ada 14 (empat belas) orang yang Saksi tidak hafal namanya kemudian dari unsur pengusaha ada 7 (tujuh) orang dan dari serikat pekerja ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa di Dewan Pengupahan ada rapat-rapat berkala terutama menjelang penetapan upah minimum atau menjelang kita merumuskan upah minimum tersebut;
- Bahwa rapat tersebut biasanya dilakukan pada saat upah minimum direkomendasikan dan biasanya disekitar bulan November dan Desember maka dilakukan rapat tersebut pada bulan Oktobernya;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengikuti rapat Dewan Pengupahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rapat tersebut membahas/memberikan rekomendasi ke Bupati dan Bupati memberikan rekomendasi ke Gubernur dan yang menetapkan upah minimum adalah Gubernur dan membahas untuk penetapan upah di tahun 2017;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan atau Berlaku ditahun sebelumnya bulan Januari;
- Bahwa pada masing-masing punya pendapat kemudian, karena kita ada 3 (tiga) unsur dalam dewan pengupahan biasanya unsur pemerintah mengambil jalan tengah sebagai win-win solusi agar bisa menjalankan upah yang seharusnya direkomendasikan ke Gubernur;

Hal. 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengusulan untuk kenaikan upah, Dewan Pengupah hanya Menyebutkan persentase karena kita mempunyai base on ditahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui out put yang Saksi buat melalui rekomendasi Bupati kemudian produknya menjadi Surat Keputusan Gubernur karena itu yang kita tunggu-tunggu untuk diaplikasikan ke setiap perusahaan;
- Bahwa 2 (dua) surat keputusan yaitu surat keputusan upah minum se jawa barat dan ada upah minimum sektoral kabupaten bogor;
- Bahwa UMSK diatur dalam surat keputusan gubernur dan Nomornya Saksi lupa;
- Bahwa surat keputusan gubernur tahun 2016 yang diberlakukan tahun 2017 Saksi pernah membacanya bahkan Saksi bersama rekan yang lain mensosialisasikan ke setiap perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam surat keputusan tersebut menyebutkan klasifikasi KBLI gunanya Saksi mengetahui agar Saksi bisa mengetahui dibuku KBLI tersebut apa saja isinya;
- Bahwa Saksi pada saat menjadi anggota di Dewan Pengupahan pada tahun 2014 begitu dan begitu Saksi masuk KBLI sudah ada pengelompokan sektor dan sudah ada seperti yang ada di surat keputusan tahun 2017 jadi ketika Saksi masuk sudah ada dan tinggal berjarak angkanya saja untuk kasus yang tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dua kode KBLI 293 dengan 29300 dan dalam menetapkan upah minimum sektoral (UMSK) dimulai dalam membuat suatu kajian dan ini perlu Saksi sampaikan;
- Bahwa pada tahun 2017 itu masih memakai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 ini tidak wajib mencantumkan nomor KBLI jadi penegelompokan sektor itu sebenarnya disebut upah sektor 1 (satu), upah sektor 2 (dua), upah sektor 1 (satu) misalnya makanan dan minuman awalnya seperti itu karena banyak dan lebih detail dimasukanlah nomor KBLI itu tetapi semenjak adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 baru mewajibkan KBLI 5 (lima) digit dan sebelumnya tidak wajib menyebutkan nomor KBLI dan untuk tahun 2019 keatas itu harus 5 (lima) digit dan saya sampaikan bahwa tidak jadi aneh kalau kita membaca surat keputusan tahun 2016 tadi itu ada yang 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit fariatif beda dengan tahun 2019 itu semua harus 5 (lima) digit;
- Bahwa bedanya pengklasifikasian 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, 4 (empat) dan 5 (lima) digit yaitu Pengkalisifikasi perbedaan produk dan jenis usaha industri perusahaan tersebut;

Hal. 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau kasus perkara ini yang ada kodenya 293 dan 29300 tidak ada dan yang masuk dalam surat keputusan gubernur 293;
- Bahwa jenis usahanya sama dalam penentuan upah sektornya Artinya di dalam 293 dan 29300 itu sama;
- Bahwa mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 mulai berlakunya sejak Sejak UMSK tahun 2019 sudah memakai 5 (lima) digit;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 dan belum wajib memakai 5 (lima) digit;
- Bahwa Daftar Perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung ini kodenya 29300 sementara Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 wajib memakai kode 5 (lima) digit dan pada saat tahun 2017 perusahaan yang memakai 5 (lima) digit itu peruntukan UMSK dan kami dari Dewan Pengupahan secara regulasi jika memakai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 untuk menentukan bahwa suatu perusahaan masuk dalam sektor 2 (dua) setidaknya-tidaknya ada 8 (delapan) variabel untuk mengujinya hanya pada saat itu Saksi tidak mengikuti atau terlibat dalam kajian yang dimaksud jadi hasil kajian itulah yang menentukan perusahaan tersebut masuk kedalam sektor berapa;
- Bahwa Tidak semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor masuk dalam APINDO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Asalta Mandiri Agung masuk kedalam anggota Apindo atau tidak;
- Bahwa Kalau serikat pekerja PPMI ada 3 (digit) tetapi tidak masuk dalam 7 (tujuh) perwakilan di Dewan Pengupahan PPMI;
- Bahwa Dalam menentukan UMSK itu prosesnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan dimulai dari kajian mana yang disebut sektor unggulan kemudian di Dewan Pengupahan ditetapkan sektor unggulan setelah itu diserahkan kepada asosiasi perusahaan tertentu untuk merundingkan nilainya atau angka kenaikannya karena di kabupaten bogor ini belum ada asosiasi yang terbentuk atau asosiasi sektor usaha maka berdasarkan surat edaran gubernur jawa barat intinya APINDO bisa mewakili bicara tentang upah minimum sektor ;
- Bahwa Saksi sekarang ini tergabung didalam Dewan Pengupahan dan terlibat dalam menentukan upah sektoral lalu muncullah surat keputusan gubernur no. 561 mengenai upah minimum sektoral kabupaten dalam surat keputusan ini yang wajib membayar upah sektoral yang ada KBLI;
- Bahwa kalau tidak ada nomor KBLI dalam surat keputusan gubernur tidak wajib membayar UMSK

Hal. 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merumuskan UMSK Kabupaten Bogor tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) hadir karena dalam rapat pleno semua anggota harus menghadirinya;
 - Bahwa Saksi pernah membaca surat keputusan gubernur tersebut;
 - Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 belum diatur didalam surat keputusan gubernur;
 - Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan belum ada dan belum diatur dalam surat keputusan gubernur;
 - Bahwa Saksi dari unsur serikat pekerja;
 - Bahwa Saksi Mewakili sektor karena Saksi diberikan kuasa oleh teman-teman sektor;
 - Bahwa Saksi sudah bersektor dan masing-masing sudah mempunyai sektor;
 - Bahwa Secara riilnya serikat pekerja sektor belum ada tetapi masing-masing serikat ini sudah bersektor;
 - Bahwa Saksi mengistilahkan penolakan adalah bukan penolakan lebih kepada perbaikan rekomendasi yang harus dilengkapi;
 - Bahwa yang harus diperbaiki adalah Salah satunya berupa kajian;
 - Bahwa Ada petunjuk apa saja yang harus dilengkapi, tetapi apa yang harus dilengkapi saya lupa;
 - Bahwa Surat Keputusan Gubernur berlaku untuk semua perusahaan kalau UMSK di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa KBLI Diatur dalam perturan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai KBLI;
 - Bahwa Pada saat merumuskan KBLI saat tahun 2016 Saksi belum terlibat;
 - Bahwa untuk mengetahui perusahaan itu masuk kode KBLI_nya masuk sektor berapa Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tanda Daftar Perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah ada nomor KBLI di dalam Tanda Daftar Perusahaan;
 - Bahwa Secara detailnya Saksi tidak mengetahui perkara ini pernah diputus dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

7. Saksi SAHAT JOHANES PARDEDE, SH. dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;

Hal. 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota di Dewan Pengupahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tugas Saksi di Dewan Pengupahan melakukan pengkajian rencana UMK (upah minimum kabupaten), melakukan survei kemampuan perusahaan dan melakukan survei kebutuhan hidup layak dan tanggung jawab dewan pengupahan adalah melakukan perumusan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur guna penempatan upah;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Saksi pernah mengikuti rapat dewan pengupahan dalam menentukan penempatan upah tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan yang sebelumnya disampaikan oleh karyawan PT. Asalta Mandiri Agung bahwa perusahaan tersebut masuk dalam kategori sektor 3 (tiga);
- Bahwa Awal mulanya karyawan PT. Asalta Mandiri Agung menyampaikan bahwa perusahaan tersebut tidak sanggup membayar upah sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) lalu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor hanya menyampaikan kepada pimpinan perusahaan harus melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) dan pada akhirnya perusahaan tersebut tidak melaksanakan perintah dari Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa Pengupahan kategori sektor 1, sektor 2 dan sektor 3 Diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep/1191-Bangsos 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Kewenangan yang mengeluarkan kode KBLI adalah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS);
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa ini antara serikat pekerja dengan PT. Asalta Mandiri Agung yang telah diputus pada pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung tetapi tidak begitu detail;
- Bahwa dalam surat keputusan gubernur perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori sektor 3 karena perusahaan tersebut memproduksi asesoris dan suku cadang kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat);
- Bahwa untuk menentukan kode KBLI dapat dilihat dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Bahwa Kode Tanda Daftar Perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung adalah 29300;
- Bahwa dalam surat keputusan gubernur tersebut PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori sektor 3 dengan kode 293;

Hal. 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan kode 293 merupakan induk dari golongan tersebut yang menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan terkait dengan asesoris dan suku cadang kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud kode 29300 lebih merinci spesifikasi produk tersebut dan pada prinsipnya produk yang dihasilkan dari kode 293 dan 29300 merupakan satu kesatuan;
 - Bahwa yang menduduki sebagai anggota dewan pengupahan Ada 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintahan, unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

8. Saksi TEGUH KHASBUDI, SH., MH Bin TISNA MIHARHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat itu Jabatan Saksi sebagai Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor ;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi ialah memberikan pelayanan ketenagakerjaan termasuk menerima pengaduan tentang pelanggaran ketenagakerjaan dan melaksanakan fungsi kordinatif pejabat fungsional pengawas se wilayah Bogor ;
- Bahwa Pernah ada laporan sekitar bulan Maret 2017 mengenai ketenagakerjaan diwilayah I ini;
- Bahwa dasar laporan tersebut Saksi menerima laporan dari serikat pekerja PPMI (Perkumpulan Pekerja Muslim Indonesia) mengenai adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- Bahwa yang dilaporkan adalah PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Laporrannya mengenai upah minimum sektor yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep/1191-Bangsos 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- Bahwa Alasannya pelaporan tersebut bahwa perusahaan tidak membayar upah minimum sektoral;
- Bahwa setelah ada laporan Saksi melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi pelanggaran sesuai pengaduan dan hasil pemeriksaan diketahui adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pada tanggal 10 April 2017 Saksi telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan I untuk perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung lalu Nota pemeriksaan I tidak ada penyelesaian maka kami mengeluarkan nota

Hal. 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan II pada tanggal 9 Mei 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 dan apabila tetap tidak ada penyelesaian maka pihak Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor akan melakukan penyidikan melalui fungsional PPNS ;

- Bahwa yang Saksi tugaskan untuk mengidentifikasi terhadap PT. Asalta Mandiri Agung adalah Sdr. Gunturmi;
- Bahwa Nota pemeriksaan tersebut sifatnya yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut dan isinya adalah sebuah rekomendasi yang harus dijalankan;
- Bahwa isi Nota Pemeriksaan tersebut adalah sebuah Rekomendasi yang harus dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Tenggang waktunya dari nota pemeriksaan I ke nota pemeriksaan II adalah 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Seingat Saksi perusahaan tersebut sudah diberikan nota pemeriksaan II dan ada dipengawas perusahaan karena saat itu saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah I Bogor;
- Bahwa dalam Nota Pemeriksaan I Perintahnya PT. Asalta Mandiri Agung harus menyelesaikan terhadap penggajian tersebut;
- Bahwa perintah Konkritnya PT. Asalta Mandiri Agung harus membayar upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep/1191-Bangsos 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang harus dibayar karena ketika ada laporan pengaduan tersebut terdapat selisih pembayaran upah;
- Bahwa apabila nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II tidak dipenuhi tindakannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan;
- Bahwa maksud dari perundingan tersebut adalah untuk Rekomendasi perundingan Bepartite;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah I Bogor Saksi memberikan perintah terhadap apa yang telah Saksi lakukan pemeriksaan dan nota pemeriksaan yang telah Saksi sampaikan dan berikan harus dipenuhi dan apabila dalam kurun waktu yang telah diberikan tidak dilaksanakan maka Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor akan melakukan penyidikan melalui fungsional PPNS itu tahapannya dan Saksi mempunyai saran untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor seingat Saksi ada surat balasan

Hal. 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Asalta Mandiri Agung tetapi Saksi tidak memegang surat balasan tersebut;

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1191-Bangsos 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota setiap perusahaan wajib untuk melaksanakannya dan tugas Saksi adalah mengawal surat keputusan tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Saksi sudah tidak mengikuti perkembangan mengenai Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten;
- Bahwa Saksi kurang memahami apakah dalam upah minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) itu terdapat nomor KBLI dan mengenai hal tersebut yang Saksi ketahui untuk secara umum ada di Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Bahwa yang bisa menentukan suatu perusahaan wajib untuk membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1191-Bangsos 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut bersifat umum dan tidak menyebut spesifik nama Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak memahami kategori klasifikasi jenis usaha yang membedakan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dengan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) itu yang menentukan adalah Kabupaten dan Dewan Pengupahan kita dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat hanya mendapat surat keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai nomor atau kode KBLI karena itu ada di pengawasan dan kami hanya melakukan pemeriksaan saja;
- Bahwa mengenai kode KBLI Proses itu dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengusulkan kepada Kabupaten atau Kota;
- Bahwa yang Saksi lakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dan tidak mendalami mengenai KBLI dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) tersebut;
- Bahwa tugas Spesifik Saksi adalah sebagai pejabat administratif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, jaksa peuntut umum juga telah mengajukan ahli di persidangan, dan ahli tersebut telah memberikan keterangan /pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokonyasebagai berikut:

Hal. 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahli Dr. H. AGUS MULYA KARSONA, SH. MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai Mekanisme mekanisme Surat Keputusan Gubernur mengenai dewan pengupah;
- Bahwa mekanisme tersebut adalah sebelum surat keputusan gubernur tersebut dikeluarkan bahwa penetapan UMK atau UMSK yang administratif itu merupakan rekomendasi Kabupaten / Kota;
- Bahwa Pengupahan itu ditetapkan bahwa upah minimum (UMK) ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dan ditetapkan disuatu daerah oleh Gubernur;
- Bahwa menurut Ahli perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat khususnya di Wilayah Kabupaten Bogor itu harus mengikuti aturan harus mengikuti kepada ketentuan Surat Keputusan Gubernur tadi;
- Bahwa yang dimaksud dengan UMK adalah upah minimum dalam batas terendah disuatu daerah dan berlaku bagi buruh pekerja kurang dari 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh gubernur sementara UMSK adalah upah sektoral yang ditetapkan setelah keluarnya ketentuan upah minimum kabupaten kota yang merupakan usulan daerah dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja sektor yang bersangkutan;
- Bahwa dengan ditetapkan kebijakan UMSK itu berdasarkan hasil usulan kesepakatan antara setiap sektor mengingat perusahaan yang mengajukan sektor itu dianggap sebagai berpedoman pada kemampuan perusahaan sehingga atas dasar hal tersebut maka mengajukan upah minimum sektoral yang nilainya melebihi upah minimum kabupaten daerah setempat;
- Bahwa yang menentukan siapa yang wajib menentukan UMSK dan perusahaan mana yang tidak wajib menentukan UMSK berdasarkan Homogenitas perusahaan tersebut;
- Bahwa Homogenitas perusahaan tersebut bisa bubuhkan dalam sebuah tabel klasifikasi;
- Bahwa Ketika suatu perusahaan dinyatakan tercantum dalam wajib menentukan upah UMSK dan perusahaan tersebut bisa ditangguhkan yang bisa ditangguhkan hanya upah minimum kabupaten / kota atau UMK sementara UMSK ada setelah UMK apabila ada perusahaan keberatan dengan UMSK yang diterbitkan maka bisa mengajukan keberatan itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan putusan Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa Ketentuan mengenai UMSK itu mengikat;

Hal. 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perusahaan Apabila tidak mengikuti surat keputusan gubernur yang sudah melekat konsekuensinya yaitu ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;
- Bahwa yang dimaksud dengan UMSK adalah Upah minimum sektoral melalui perusahaan atas dasar surat kesepakatan perusahaan dengan serikat pekerja disektornya masing-masing;
- Bahwa yang menjadi dasar perusahaan wajib membayar UMSK adalah dasarnya itu adalah upah minimum yang ditetapkan surat keputusan gubernur;
- Bahwa wajib membayar UMSK adalah perusahaan yang pada intinya ada di dalam surat keputusan Gubernur;
- Bahwa nomor KBLI itu mengatur golongan dan sub golongan ada yang mengatur golongan dan ada yang mengatur sub KBLI golongan;
- Bahwa sepegetahuan ahli mengenai perkara ini adalah putusan Kasasi itu justru membatalkan atau Gugatan tidak dapat diterima kasus tersebut karena tidak memenuhi syarat formal bahwa kasus Pengadilan Hubungan Industrial itu tidak melalui bahwa Pengadilan Industrial itu tidak mempunyai wewenang untuk menguji surat keputusan gubernur menurut saya dan Pengadilan Hubungan Industrial itu hanya menyelesaikan perselisihan lalu apabila sampai kemudian memperkarakan surat keputusan gubernur tadi dan sepanjang bahwa kewenangan pengadilan Hubungan Industrial dan mengeluarkan keputusan tetapi putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut seperti apa karena kaitannya dengan perkara pidana ini;
- Bahwa kalau Kemudian ada kasus lagi yang tidak dapat diterima kalau putusan tersebut tidak dapat diterima berarti perkara pidana ini berlaku;
- Bahwa jika seandainya putusan Pengadilan Hubungan Industrial betul seperti itu berarti putusan tersebut menurut pendapat saya bahwa surat keputusan gubernur yang berisi putusan tersebut tidak bisa dibatalkan putusan hubungan industrial tersebut;
- Bahwa sepanjang misalnya kalau betul putusan kasasi tersebut dikuatkan lagi jadi sengketa mengenai serikat pekerja dengan perusahaan menyangkut KBLI bukan sengketa Hubungan Industrial juga kalau menurut ahli;
- Bahwa dalam perkara ini masuk dalam konteks perselisihan hak karena upah minimum yang sudah dalam bentuk surat keputusan gubernur wajib diikuti oleh perusahaan dan pelanggaran terhadap surat keputusan gubernur yang menyatakan dalam hal upah minimum tadi berakibat pada sengketa pidana ketenaga kerjaan tersebut maka kalau ini dikatakan kerugian kembali pada sengketa kalau masalah ini sengketa ketenaga kerjaan;

Hal. 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai UMSK ada daftar yang disebutkan KBLI persoalan ini muncul ada penafsiran yang berbeda terhadap surat keputusan gubernur tadi mengenai pencantuman KBLI tadi sedangkan normatifnya Pasal 22 mengenai Pengadilan Hubungan Industrial peralihan hak itu termasuk karena tidak mempunyai hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan berarti perbedaan penafsiran mengenai surat keputusan gubernur dan menurut ahli ini adalah pelanggaran mengenai upah minimum;
- Bahwa kalau masuk dalam kategori perselisihan hak apabila Perselisihan hak kalau sampai adanya perbedaan pendapat dalam hal peraturan perundang-undangan;
- Bahwa surat keputusan gubernur ini bisa dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ketika terjadi perbedaan penafsiran pada surat keputusan gubernur yang mengatur tentang UMSK berarti mekanisme penyelesaiannya menjadi perselisihan yang harus dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial menurut ahli surat keputusan gubernur tersebut adalah dari peraturan perundang-undangan maka sengeket ini tidak diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan gubernur tersebut;
- Bahwa kalau bicara konteks pembatalannya dan bicara mengenai pelaksanaan yang didasarkan pemahaman penafsiran terhadap peraturan itu bisa jadi dari serikat pekerja memaknai surat keputusan gubernur seperti ini tentang UMSK dari perusahaan memaknai ini tentang pencantuman KBLI terjadi perbedaan penafsiran ini antara 2 (dua) pihak ini, mekanisme penyelesaiannya bagaimana bukankah itu di pengadilan hubungan industrial karena itu masuk dalam kategori perselisihan hak Dalam surat keputusan gubernur itu yang saya ketahui mencantumkan sektor 3 (tiga) golongan masuk dalam wilayah kemudian dalam kasus ini ada kode 29300 dan sebetulnya bisa saja kemudian jika ada jenis yang lain maka timbul angka 29300 kalau kemudian surat keputusan gubernur tadi mencantumkan 293 menurut pendapat saya itu 29300 itu sub dari 293;
- Bahwa ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap apa yang tercantum dalam surat keputusan gubernur tadi mekanisme penyelesaiannya dimana apakah itu masuk dalam perselisihan hak yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang mengenai Pengadilan Hubungan Industrial dan menurut ahli dalam penerapannya lapangan antar pengusaha dengan serikat pekerja itu bisa saja masuk perselisihan hak tapi karena penetapan UMSK sudah ditetapkan oleh gubernur jadi ini kalau ada ketidaksepakatan maka tidak dapat diselesaikan itu menurut saya;

Hal. 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial yang mengatakan bahwa perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau panfsiran terhadap perundang-undangan Sepanjang itu ada perbedaan penafsiran seperti itu dibawa kepada Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa sepanjang permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial ketika kemudian di dalam penyelesaian ini dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial sampai ke tingkat Kasasi sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan didalam putusan kasasi ini tidak ada perintah yang mewajibkan untuk membayar UMSK dalam Surat Keputusan Gubernur, apakah tindakan ini dalam konteks seperti ini bisa dikenakan tindak pidana dari pelaku yang tidak membayar UMSK padahal UMSK yang sudah diuji di Pengadilan Hubungan Industrial itu perkara tersebut dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan tersebut mengikat;
- Bahwa ketika sengketa penafsiran terhadap surat keputusan Gubernur mengenai UMSK sudah diselesaikan pada Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan itu tidak ada kewajiban untuk membayar UMSK maka ketika tidak dibayarkan sesuai UMSK itu bukan tindak pidana Memang ada perbedaan persepsi kalau menurut ahli kalau putusan mahkamah agung tersebut menguatkan dan benar maka tidak ada pelanggaran UMSK dan tidak ada tindak pidana, karena begini ahli masih ragu karena ahli belum melihat langsung putusan tersebut faktualnya ahli belum melihat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan saksi *a de charge*, akan tetapi telah mengajukan ahli di persidangan, dan ahli tersebut telah memberikan keterangan /pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli Dr. TOTOH BUCHORI, Spd. SH. MH. MM., MBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait upah pembayaran pada karyawan PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa yang dimaksud dengan upah minimum sektoral kabupaten Upah minimum sektoral adalah merupakan kelanjutan dari pada upah minimum sektoral karena umumnya yang pertama akan dicari dalam upah minimum di kota atau kabupaten adalah upah minimum umum atau dasar baru nanti akan diklasifikasikan

Hal. 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sektor dan biasanya meminta lebih dari upah yang dasar itu untuk mendapatkan upah sektoral itu maka harus ada suatu perundingan yang dilakukan 3 (tiga) unsur secara tripartit yaitu dari unsur serikat pekerja, unsur pengusaha atau asosiasi pengusaha dan dari unsur pemerintah dalam artian disini adalah lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan masalah dengan pengupahan minimum tersebut yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kemetrian Perdagangan bahkan Kemnetrian Perhubungan itu yang biasanya melaksanakan suatu perundingan untuk menentukan yang sektoral ini saja;

- Bahwa kesepakatan ini dituangkan terlebih dahulu masuk ke Bupati atau Walikota untuk direkomendasikan ke Gubernur sebagai kepada daerah tingkat I untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral;
- Bahwa yang menetapkan upah minimum sektoral adalah Gubernur;
- Bahwa petunjuknya adalah berupa surat keputusan Gubernur;
- Bahwa surat keputusan itu yang menjadi acuan bagi perusahaan yang wajib membayar upah minimum sektoral;
- Bahwa yang perusahaan harus tunduk kepada surat keputusan gubernur itu apa acuannya adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang mana dalam hal ini saya melihat KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) Nomor 57 Tahun 2009 yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan klasifikasi usaha-usaha yang tergabung dalam kelompok usaha apa yang didapat apakah dibidang perkebunan, tekstil atau otomotif atau bidang kehutanan dan lain-lain dan klasifikasi ditentukan berdasarkan angka KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal;
- Bahwa Untuk wajib membayar upah minimum sektoral menentukan perusahaan benar KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang ada dalam surat keputusan gubernur wajib membayar upah minimum sektoral dan harus dituangkan dalam surat keputusan gubernur karena kalau tidak dituangkan dalam surat keputusan gubernur tidak ada kepastian hukumnya;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung dan PT. Asalta Mandiri Agung tidak wajib membayar upah minimum sektoral kabupaten karena tidak dituangkan dalam surat keputusan gubernur mengenai KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) nomor 29300 karena yang dijangkau oleh surat keputusan gubernur adalah nomor 293 yang berisikan 4 Komponen sedangkan 29300 ada 30 (tiga puluh) item;
- Bahwa mengenai kode 293 dan 29300 Untuk mempersamakan itu harus jelas persamaan yang diterapkan selama itu yang pertama penulisannya apakah

Hal. 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk yang ada di 293 dan 29300 sama atau tidak pertama penulisannya lalu penyebutannya lalu kegunaannya harus dilihat terlebih dahulu;

- Bahwa isi dari pada komponen 293 dan 29300 kalau ahli perhatikan setelah ahli membaca 293 itu suatu tulisan yang belum lengkap contohnya sistem pengemudi apa itu sistem pengemudi harusnya dirinci lagi sebagaimana yang dibuat di 29300;
- Bahwa kode 293 dan 29300 tidak dapat disamakan tidak dapat disamakan sangat berbeda yang satu berbicara asesoris dan suku cadang dan yang satu membicarakan komponen suku cadang;
- Bahwa suatu perusahaan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) adalah 29300 sementara dalam surat keputusan gubernur Jawa Barat tahun 2016 yang diberlakukan ternyata untuk upah minimum sektor 3 (tiga) itu yang diberlakukan adalah 293 itu bisa diperselisihkan karena surat keputusan gubernur tersebut adalah produk hukum yang mana dimungkinkan juga di dalam perundang-undangan Nomor 2 tahun 2004 bilamana ada salah satu pihak yang misalnya keberatan dengan produk-produk yang berupa peraturan perundang-undangan lalu perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan itu bisa diperselisihkan yang mana itu masuk dalam perselisihan hak definisi dari perselisihan hak itu adalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha karena adanya perbedaan antara mengenai penafsiran adanya perbedaan pendapat maka dari itu ranahnya adalah perdata khusus maka disediakan pengadilan khusus yaitu pengadilan hubungan industrial;
- Bahwa apakah perkara ini masih mengandung delik perkara pidannya Kita melihat bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pasti dalam hal itu menolak atau mengabulkan bilamana ada putusan kasasi yang menyatakan menolak kasasi yang diajukan salah satu pihak maka otomatis itu kembali kepada putusan tingkat pertama tetapi kalau putusannya mengabulkan disini terjadi pelanggaran terhadap pasal 190 kalau menyatakan mengabulkan maka disini terjadi ada pelanggaran berarti harus membayar upah minimum sektoral kabupaten bukan upah minimum kabupaten lagi itu secara perdatanya dan masalah pidannya harusnya menunggu karena perkara pidana dalam hukum ketenagakerjaan adalah ultimum remedium adalah upaya terakhir yang harus dilakukan bilamana nyata-nyata perusahaan itu tidak mau membayar apa yang diputuskan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa telah menyalahi aturan ada pelanggaran terhadap pasal 190 disitu mulai dan itupun sebenarnya harusnya yang berperan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bukan kepolisian tetapi saya melihat disini itu langsung ditangani oleh pihak kepolisian harusnya menjalin kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hal. 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPNS) yang berperan harusnya diberikan peringatan terlebih dahulu peringatan pertama dan kedua lalu ketiga kalau tidak ada perubahan lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu yang harus dilakukan tapi disini malah berbalik;

- Bahwa Berkaitan dengan ultimum remedium itu mendahulukan perkara perdata tetapi permasalahan sekarang perkara ini sudah terlanjur dan berjalan terus dan harus diputus yang ahli sudah jelaskan tidak bisa menuntut pidana karena jelas yang dipersengketakan dan objeknya sama pasal yang dituduhkan pun sama tidak membayar tetapi ada keberatan atau perlawanan yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak wajib untuk membayar karena perusahaan tersebut tidak tergolong pada perusahaan dengan kode 293 dan perusahaan tersebut adalah dengan kode 29300 dan tidak ada disurat keputusan gubernur jawa barat ini kepastian hukum harus ditegakkan karena harus diingat hukum ketenaga kerjaan secara filosofis adalah untuk menerapkan kepastian hukum walaupun ada hal-hal lain itu diluar dari kepastian hukum bisa saja progresif;
- Bahwa ahli sependapat mengenai sengketa terkait dengan kewajiban membayar dalam surat keputusan gubernur jawa barat yang terkait dengan upah minimum sektoral kabupaten yang tidak disebutkan dan dalam surat keputusan gubernur yang menyebutkan kode 293 sementara Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan kode 29300 ketika terjadi dua penafsiran yang berbeda terhadap surat keputusan gubernur jawa barat dengan serikat pekerja masuk dalam kategori atau ranah sengketa atau perselisihan hak;
- Bahwa kalau itu masuk sengketa perselisihan hak mekanisme forumnya artinya untuk menentukan wajib tidak membayar upah minimum sektoral kabupaten sesuai dengan upah tersebut harus di uji diperselisihan hak bisa secara non litigasi dan dan dilanjutkan secara litigasi kalau tidak selesai;
- Bahwa mengenai bersaran upah minimum sektoral kabupaten tidak diatur dalam undang-undang tetapi menyerahkan kepada ketetapan surat keputusan gubernur jawa barat sedangkan tafsir dalam surat keputusan gubernur jawa barat sendiri terjadi perbedaan antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga forumnya adalah pengadilan hubungan industrial pertanyaan konkritnya ketika forum yang menyelesaikan sengketa mengenai hak tadi menyatakan bahwa pengusaha tidak wajib membayar upah minimum sektoral kabupaten yang ditetapkan dalam surat keputusan gubernur jawa barat karena tidak masuk didalamnya maka artinya pengusaha itu tidak bisa dikenakan dengan ketentuan pidana yang menyatakan tidak membayar upah sesuai upah minimum sektoral kabupaten lalu maksud ahli bahwa penegakan hukum pidana dalam hukum ketenaga kerjaan ini adalah ultimum remedium;

Hal. 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai eksekusi putusan pengadilan itu bisa dan meminta kepada ketua pengadilan untuk dilakukan eksekusi terlebih dahulu. Anmaning kalau nyata-nyata perusahaan tersebut tidak mau melaksanakan disini, dimulai pengaduan pelaporan bisa dilakukan secara pidana karena pada nyatanya dengan perdata dan yang dituntut awalnya itu upah minimum sektoral;
- Bahwa serta merta kemudian menransformasikan dari hukum perburuhan ke pidana, bukankah ada mekanisme lain selain ke hukum pidana misalnya ke kepailitan dan tidak kalau ada laporan itu pun kalau ada laporan dari pihak pekerja kalau pun menerima harus membayar sekian harusnya sudah tidak ada lagi upaya melaporkan kalau pun tidak menuntut;
- Bahwa penegakan hukum pidana dalam ketenagakerjaan adalah ultimum remedium adalah upaya terakhir bahkan apakah bisa otomatis dengan sudah diputuskan seperti itu bisa masuk keranah pidana karena ada eksekusi kebijakan tersebut ada dipenyidik pada saat penyidikan, penyidik itu harus melihat bahwa dalam proses hukum perdata khusus yang sedang ditangani dalam proses eksekusi harusnya menunggu jangan dulu melakukan penyidikan bahkan sampai penuntutan karena objek sengketa adalah pembayaran upah;
- Bahwa dengan eksekusi pun belum dapat haknya karena misalnya pengusaha belum ada harta yang disita ada upaya lain sebelum keranah pidana dan sejauh para pekerja itu menerima perkara itu gugur;
- Bahwa dalam perkara ini para serikat pekerja tidak menerima;
- Bahwa misalnya eksekusi dan tidak memenuhi kemudian langsung masuk keranah perkara pidana apakah itu sudah bisa tidak harus menunggu upaya terakhir misalnya kepailitan, tetapi dalam kasus yang berjalan harus sampai tuntas peristiwa-peristiwa yang berjalan objek perdatanya baru terakhir itu upaya pidana;
- Bahwa artinya semua forum perdata harus ditempuh terlebih dahulu;
- Bahwa kepastian hukum antara kode 293 dan 29300 itu ada perbedaan yaitu asesoris suku cadang dan komponen suku cadang menjelaskan 2 (dua) sisi lain jadi pengertian asesoris dengan komponen menganalogi Mendetail komponennya;
- Bahwa dari komponen ini adalah turunan dari asesoris;
- Bahwa contoh dari bagian komponen adalah Radiator dan rem;
- Bahwa contoh dari bagian asesoris adalah bagian sistem kemudi, bagian pembakaran uap, bagian penglistrikan dan temperatur hanya itu cakupan kode 293;
- Bahwa dalam mengklasifikasi lebih detail kode 29300;
- Bahwa komponen kode 293 belum tentu ada komponen di kode 29300;

Hal. 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen di kode 29300 pasti ada di kode 293 itu hanya penafsiran saja;
- Bahwa mengenai keberatan dari PT.Asalta Surya Mandiri dan PT.Asalta Mandiri Agung ini adalah dari surat keputusan gubernur jawa barat mengenai tidak tercantumnya kode 29300 dalam surat keputusan gubernur jawa barat jika kita melihat aturannya surat keputusan gubernur ini adalah suatu produk Tata Usaha Negara selama kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan tersebut apakah bisa ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sekali lagi ahli jelaskan ini bukan kapasitas ahli untuk menjawab karena ini adalah ranah Tata Usaha Negara akan tetapi bisa ahli jelaskan bahwa putusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat adalah keputusan yang kongkrit, individual dan final sementara surat keputusan Gubernur tersebut berlaku umum bukan individual maka kalau itu dibawa ke ranah tata usaha negara bukan objek tata usaha negara;
- Bahwa KBLI nmor 293 dan 29300 dasar dari putusan pengadilan hubungan industrial adalah dia harus menyatakan perusahaan tidak wajib membayar karena KBLI 29300 tidak tercantum dalam putusan gubernur jawa barat dan atau bukan sebagai turunannya, yang saya tanyakan kode 29300 sebagai turunan dari 293 atau sama sekali berbeda produknya sendiri jelas dalam kalimat pertamanya membuat asesoris, komponen dan suku cadang sedangkan di kode 293 hanya mencantumkan asesoris dan suku cadang dijelaskan asesoris di dalam kode 293 hanya menyebutkan sistem kemudi, pembakaran uap dan pelistrikan;
- Bahwa KBLI itu produk hukum walaupun yang menetapkan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) produk hukum itu harus pasti tidak bisa dimultitafsirkan karena sudah menyebutkan 4 (empat) komponen dan 30 (tiga puluh) komponen yang dipakai dan ini merupakan kesalahan dari tim hukum gubernur jawa barat kenapa memasukkan 293 dan bukan masukkan 29300 kalau dijangkau dengan 29300 tidak ada permasalahan seperti ini;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** DJAJADI WIKARA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Presiden Direktur pada PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung bertanggung jawab dan berwenang mewakili perseroan;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung sudah berdiri sejak tahun 1978 dan telah memiliki perizinan seperti SIUP, TDP, Izin Usaha Industri dan Izin Export maupun Import;

Hal. 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung bergerak dibidang komponen suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- Bahwa Produk yang dibuat oleh PT. Asalta Mandiri Agung merupakan pesanan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perusahaan yang memesan adalah Perusahaan Panasonic, Perusahaan Toyota, Perusahaan Daihatzu dan Perusahaan Yanmar dan PT. Asalta Mandiri Agung hanya menerima ongkos kerja/Cetak dari pemesan;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung memiliki 600 orang Karyawan;
- Bahwa untuk serikat kerja di PT. Asalta Mandiri Agung ada 2 yaitu serikat pekerja/Serikat Buruh PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta);
- Bahwa dalam penerimaan karyawan pada PT. Asalta Mandiri Agung ada tertuang terkait dengan Surat Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu maupun Surat Perjanjian Kerja dengan Waktu tidak tertentu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saeful Bahri, karena yang bersangkutan adalah karyawan di PT. Asalta Mandiri Agung dan berdasarkan Surat Keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial telah diputuskan bahwa Saksi Saeful Bahri telah mangkir dan di anggap mengundurkan diri dan juga sesuai dengan informasi dari personalia yaitu Saksi Hendro Sektiyono;
- Bahwa alasan Saksi Saeful Bahri tidak di izinkan bekerja kembali di PT. Asalta Mandiri Agung yaitu terkait dengan mogok kerja yang dilakukan oleh Saksi Saeful Bahri karena mogok kerja yang dilakukan oleh Saksi Saeful Bahri itu tidak sah dan sudah sesuai dengan Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial bahwa kegiatan mogok kerja tersebut illegal;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk upah yang diberikan PT. Asalta Mandiri Agung kepada karyawan adalah upah terendah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk upah tertinggi sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan oleh PT. Asalta Mandiri Agung terhadap karyawan yaitu berdasarkan dari hasil perundingan bipartite dan sesuai dengan upah minimum ples;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Asalta Mandiri Agung membayar upah karyawan adalah upah minimum kabupaten/kota;
- Bahwa menurut Terdakwa pemberian upah sudah sesuai dengan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2017 sesuai dengan SK Gubernur namun untuk nomornya terdakwa lupa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 terkait Upah Minimum

Hal. 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor yang terdiri dari sector 1, II dan III yang mana dalam sector III dengan KBLI 293 terkait dengan usaha Industri Suku cadang dan Aksesoris kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang mana PT. Asalta Mandiri Agung bergerak di bidang usaha aksesoris kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih namun PT. Asalta Mandiri Agung adalah KBLI 29300 bukan termasuk dalam KBLI 293;

- Bahwa alasan PT. Asalta Mandiri Agung tidak membayar upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 karena PT. Asalta Mandiri Agung tidak termasuk kedalam KBLI 293 sesuai dengan SK Gubernur tersebut;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung tidak membayar upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 karena PT. Asalta Mandiri Agung telah mengalami kerugian dua tahun berturut-turut;
- Bahwa PT. Asalta Mandiri Agung sudah pernah melakukan Audit di bagian keuangan dan asset PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa hasil dari Audit bertambahnya defisit ekuitas perusahaan lebih besar karena bertambahnya kewajiban beban biaya sumber daya manusia yang akan timbul atas peningkatan upah pekerja dan itu akan berpengaruh kepada kelangsungan usaha;
- Bahwa hasil Audit tersebut sudah diberitahukan kepada para karyawan dan sudah diketahui juga oleh Serikat pekerja/buruh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) bundel Fotocopy Slip Gaji Karyawan/Pekerja PT. Asalta Mandiri Agung dari bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2017;
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Para Pekerja/Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung kepada saudara SYAEFUL BAHRI;
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Mengangkat Karyawan dari Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap PT. Asalta Mandiri Agung;
- 4) 1 (satu) buah CD yang berisikan Profil PT. Asalta Mandir Agung.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2017;
- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;

Hal. 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 3 April 2002 dengan Nomor: 5;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, para saksi maupun Terdakwa tersebut telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** yang relevan untuk dinilai dan kemudian dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah sebagai Presiden Direktur PT. ASALTA MANDIRI AGUNG;
- Bahwa benar, PT. ASALTA MANDIRI AGUNG adalah perusahaan yang memproduksi komponen suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua;
- Bahwa benar, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. ASALTA MANDIRI AGUNG adalah 29300;
- Bahwa benar, PT. ASALTA MANDIRI AGUNG mempekerjakan sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang karyawan, dan kurang lebih 250 orang diantaranya tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI);
- Bahwa benar, pada Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, PT. ASALTA MANDIRI AGUNG membayar upah karyawannya sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), dengan besaran upah terendah sebesar Rp. 3.204.551; dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000;
- Bahwa benar, pada Bulan Desember 2016 telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, Tentang Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- Bahwa benar, di dalam SK Gubernur tersebut telah diatur dan ditetapkan tentang besaran Upah Minimum Sektor (UMSK) sesuai kode KBLI yang ditetapkan dalam SK Gubernur tersebut;
- Bahwa benar, yang disebutkan secara tegas dan termasuk ke dalam Upah Minimum Sektor III di dalam SK. Gubernur tersebut adalah Perusahaan yang memproduksi Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan kode/Nomor KBLI 293;

Hal. 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap ketentuan yang diatur di dalam SK. Gubernur tersebut, khususnya berkenaan dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Sektor (UMSK) telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI);
- Bahwa benar, menurut pihak **pengusaha**, PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tidak termasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai UMSK, karena yang diwajibkan membayar UMSK di dalam SK Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan Nomor KBLI 293, sedangkan KBLI PT. ASALTA MANDIRI AGUNG sesuai yang tertera dalam TDP adalah 29300, sedangkan sebaliknya menurut sebagian **karyawan** PT. ASALTA MANDIRI AGUNG yang tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI), PT. ASALTA MANDIRI AGUNG adalah termasuk perusahaan yang wajib membayar upah UMSK yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum Sektor III yakni sebesar Rp. 3.800.000;
- Bahwa benar, karena adanya **perbedaan** penafsiran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pembayaran UMSK antara pengusaha dan serikat pekerja tersebut, setelah melalui proses perundingan secara bipartite dan tripartite dan pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan, maka sesuai saran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, maka permasalahan tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa benar, sengketa terkait mengenai perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan pihak serikat pekerja tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusannya Nomor: Nomor: 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg Tanggal 4 November 2019;
- Bahwa benar, di dalam diktum ke- 2 Putusan Nomor: 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg tersebut dinyatakan secara tegas bahwa "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) penggugat dengan Kode KBLI 29300 **tidak tercantum** dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sehingga Penggugat **tidak wajib** membayar upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor Tahun 2017";
- Bahwa benar, pada diktum ke- 3 putusan tersebut diatas "menyatakan upah Tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan penggugat dalam hal ini PT. ASALTA MANDIRI AGUNG berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per-bulan;
- Bahwa benar, terhadap Putusan Nomor: 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg tersebut, pihak serikat pekerja telah mengajukan upaya hukum kasasi; dan terhadap

Hal. 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari pihak serikat pekerja tersebut, Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor: 223 K/Pdt. Sus-PHI/2020, menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat Kode KBLI 2900 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang UMSK Tahun 2017, maka Penggugat **tidak wajib** melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor Tahun 2017, dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pengusaha;
2. Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Ad. 1. Unsur setiap pengusaha;

Menimbang yang dimaksud dengan pengusaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah 5. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri telah ternyata benar terdakwa DJAJADI WIKARA adalah sebagai Presiden Direktur PT. ASALTA MANDIRI AGUNG, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 terdakwa adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar

Hal. 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian unsur setiap pengusaha telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi :

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang diakwakan terhadap terdakwa adalah berkaitan dengan pembayaran upah minimum sektor, dimana menurut ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan **sektor** pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dan menurut ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan

Hal. 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 6, saksi 7, saksi 8 dan juga dari keterangan terdakwa sendiri telah ternyata bahwa benar pada Bulan Januari s/d Maret Tahun 2017 PT. ASALTA MANDIRI AGUNG membayar upah kepada para pekerja/karyawannya sesuai standar **Upah Minimum** Kabupaten Bogor yakni upah terendah sebesar Rp. 3.204.551; (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan menurut keterangan saksi 3, saksi 4, dan saksi 6 yang juga adalah para pekerja/karyawan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG) seharusnya pihak pengusaha (PT. ASALTA MANDIRI AGUNG membayar upah kepada para pekerja/karyawannya tersebut berdasarkan standar **Upah Minimum Sektor III** sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan mengenai standar pengupahan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016,

Menimbang, bahwa terhadap pengertian mengenai upah minimum sektor yang ditetapkan dengan SK. Gubernur tersebut diatas, ternyata telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi 3 dan saksi 4, dimana menurut pihak pengusaha PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tidak termasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai UMSK, karena yang diwajibkan membayar UMSK di dalam SK Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan Nomor KBLI **293**, sedangkan KBLI PT. ASALTA MANDIRI AGUNG sesuai yang tertera dalam TDP adalah **29300**, **sebaliknya** menurut sebagian karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIR yang tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI), PT. ASALTA MANDIRI AGUNG adalah termasuk perusahaan yang wajib membayar upah UMSK yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum Sektor III yakni sebesar Rp. 3.800.000;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi kemudian dilakukan perundingan secara bipartite dan secara tripartite, dan oleh karena dalam perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka sesuai saran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, maka permasalahan berupa perbedaan pendapat mengenai pengupahan tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, saksi 3 dan saksi 4 juga telah menempuh

Hal. 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian mengenai pengupahan tersebut melalui proses peradilan pidana dengan cara melaporkan ke POLDA Jawa Barat, sehingga terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. ASALTA MANDIRI AGUNG diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya gugatan serta putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung di satu sisi, dan fakta tentang adanya laporan saksi 3 dan saksi 4 melalui proses peradilan pidana di sisi yang lain, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya sengketa atau perselisihan hubungan industrial antara saksi 3 dan saksi 4 sebagai perwakilan dari serikat pekerja dengan pihak pengusaha (PT. ASALTA MANDIRI AGUNG) telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, demikian pula fakta tentang pembayaran upah sesuai standar **Upah Minimum** Kabupaten Bogor yakni upah terendah sebesar Rp. 3.204.551; (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya yang dilakukan oleh PT. ASALTA MANDIRI AGUNG juga adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun demikian apakah berdasarkan fakta ini Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. ASALTA MANDIRI AGUNG dapat dinilai dan kemudian dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli hukum ketenagakerjaan (Dr. TOTOH BUCHORI, Spd. SH. MH. MM., MBA) penegakan hukum pidana dalam lapangan hukum ketenagakerjaan adalah merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), disamping itu hukum pidana menurut majelis adalah salah satu ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam penerapannya, oleh karena itu suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan pidana sebelum adanya sistem yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini sejalan dengan penerapan ajaran sifat melawan hukum formil (*formeele wederrechtelijk*), oleh karenanya maka penilaian tentang kesalahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya penilaian unsur melawan hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam kaitan inilah asas legalitas sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi penting dalam penerapan dan penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa asas legalitas di dalam lapangan ilmu hukum pidana meliputi:

1. *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang),
2. *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)

Hal. 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Nulla crimen poena sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa penerapan asas legalitas tersebut dalam penanganan perkara-perkara pidana secara konkrit menurut majelis hakim harus menjadi dasar pijakan yang utama guna menilai apakah sesuatu perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan itu termasuk dalam pengertian perbuatan pidana yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Lex scripta*, artinya aturan hukum pidana harus tertulis (*Nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta*);
2. *Lex certa*, artinya rumusan delik dalam hukum pidana harus jelas (*Nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*);
3. *Lex stricta*, artinya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*Nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*);
4. *Lex praevia*, artinya ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*Nullum crimen poena sine lege praevia/lex praevia*);

Menimbang, bahwa apabila azas legalitas tersebut diterapkan terhadap perkara *a quo*, maka tidak boleh tidak, rumusan delik harus diartikan sebagaimana yang tertulis (*lex scripta*) secara tegas di dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam hal ini rumusan delik yang tertulis secara jelas dan tegas (*lex certa*) dan perbuatan yang dilarang adalah **Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota**, dan unsur perbuatan ini adalah merupakan bagian inti delik (*delictsbestandelen*), oleh karenanya penafsiran secara ketat terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah larangan untuk membayar upah lebih rendah dari UMSK, sehingga sesuai asas *lex stricta* frasa membayar upah lebih rendah dalam rumusan delik ini tidak boleh diterapkan terhadap ketentuan yang tidak tertulis dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016. Demikian pula frasa membayar upah lebih rendah dari UMSK sesuai asas *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*, dalam konteks perkara ini menurut pendapat majelis juga tidak bisa dikenakan terhadap pengusaha dengan kualifikasi atau kode KBLI yang tidak disebutkan secara tegas dalam SK Gubernur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Dr. TOTOH BUCHORI, Spd. SH. MH. MM., MBA, perusahaan dengan kode KBLI Nomor: 293 adalah berbeda dengan perusahaan dengan kode KBLI Nomor: 29300, dimana perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 293 hanya memproduksi 4 Komponen, sedangkan perusahaan dengan Kode

Hal. 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBLI Nomor: 29300 memproduksi tidak kurang dari 30 (tiga puluh) item produk, jika perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 293 memproduksi komponen suku cadang, sedangkan perusahaan dengan Kode KBLI Nomor: 29300 memproduksi aksesoris dan suku cadang. Dengan demikian secara *lex scripta* perusahaan yang wajib membayar UMSK sektor III menurut SK Gubernur tersebut adalah perusahaan dengan Kode KBLI Nomor **293** dan bukan perusahaan dengan Kode KBLI Nomor: 29300. Sedangkan TDP dan kode KBLI PT PT. ASALTA MANDIRI AGUNG adalah **29300**, artinya PT PT. ASALTA MANDIRI AGUNG bukanlah merupakan perusahaan yang diwajibkan untuk membayar Upah Minimum Sektor kepada para pekerja/karyawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta tentang adanya perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan serikat pekerja berkenaan dengan pengaturan tentang UMSK yang diatur dalam SK Gubernur sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, menurut majelis hakim hal tersebut harus diartikan sebagai adanya **perselisihan hubungan industrial** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang secara *expressis verbis* menyebutkan "Perselisihan hubungan industrial adalah **perbedaan pendapat** yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan". Oleh karenanya menurut majelis perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata khusus yakni melalui pengadilan hubungan industrial, hal mana juga sesuai dengan pendapat ahli Dr. TOTOH BUCHORI, Spd. SH. MH. MM., MBA yang secara tegas menyatakan dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha karena adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap suatu aturan tentang pengupahan, maka perbedaan pendapat/penafsiran tersebut menjadi ranahnya peradilan perdata khusus untuk menyelesaikannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah nyata dari pertimbangan diatas, dimana fakta tentang adanya sengketa atau perselisihan hubungan industrial antara saksi 3 sebagai perwakilan dari serikat pekerja dengan pihak pengusaha (PT. ASALTA MANDIRI AGUNG) telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Salinan Resmi Putusan Nomor: 170/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg Tanggal 4 November 2019 telah terbukti dan dinyatakan secara tegas di dalam diktum ke 2 putusan tersebut bahwa "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) penggugat dengan Kode KBLI 29300 **tidak tercantum** dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: :561/Kep.1486-Bangsos/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Upah Minimum

Hal. 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sehingga Penggugat **tidak wajib** membayar upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor Tahun 2017”, dan pada diktum ke- 3 putusan tersebut “menyatakan upah Tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan penggugat dalam hal ini PT. ASALTA MANDIRI AGUNG berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per-bulan. Putusan mana juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 224 K/Pdt. Sus- PHI/2020, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat kode KBLI 2900 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang UMSK tahun 2017, maka Penggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor Tahun 2017, dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300. Oleh karena itu di dalam amar putusannya menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP PPA PPMI)..dst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perselisihan industrial dimaksud diatas, maka menjadi sangat jelas dan nyata bahwa PT. PT. ASALTA MANDIRI AGUNG sebagai perusahaan dengan kode KBLI Nomor: **29300 tidak termasuk** dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, oleh karenanya PT. PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tidak **wajib** membayar Upah minimum sektor sebagaimana yang diatur dalam S.K. Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tersebut, sehingga terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tidak termasuk pengusaha yang dilarang **Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota**. Artinya apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal pembayaran upah kepada para pekerja/karyawannya yang didasarkan pada standar upah minimum kabupaten dan bukan didasarkan pada standar upah minimum sektor tidaklah bertentangan dengan larangan **Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor**. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (unsur dilarang **Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota**) tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis hakim **tidak sependapat** dengan penuntut umum yang menganggap bahwa Kode KBLI 29300 merupakan kelompok, dan kelompok Industri 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih) **adalah bagian** dari kode golongan Industri 293 (Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda

Hal. 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat atau Lebih). Dan dalam aktifitasnya sama yaitu industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, sehingga **pengupahannya sama** dengan Kode **KBLI 293** yaitu **upah minimum sektor III** sebesar Rp. 3889.866.00'- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Karena jelas di dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 57 tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar rujukan mengenai Kode KBLI itu sendiri **membedakan** secara tegas antara Kode **KBLI 293** dengan Kode **KBLI 29300**. Diamana meskipun **nomenklatur** Kode KBLI 293 dan nomenklatur Kode KBLI 29300 adalah **sama-sama** Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, akan tetapi **cakupan** dari kedua KBLI tersebut jelas **berbeda** satu sama lain, di dalam peraturan tersebut ditegaskan secara rinci Kode KBLI **293** golongan ini **mencakup** pembuatan suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan bermotor seperti bagian sistem kemudi, pembakaran dan gas/uap hasil pembakaran, peralatan listrik kendaraan bermotor, serta indikator kecepatan, temperatur dan lainnya. **Sedangkan** mengenai Kode KBLI **29300** disebutkan secara rinci kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan roda empat atau lebih seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/perselling, AS roda, rood wheel, suspension, shock absorber, radiator, sliencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sisitem kolom kemudi, dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, air bag, tempat duduk mobil, peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sisitem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse, dan lain-lain";

Menimbang, bahwa dengan adanya **perbedaan** yang sangat jelas sebagaimana disebutkan diatas, maka semakin meneguhkan bahwa tidak dicantumkannya Kode KBLI **29300** di dalam Keputusan Gubernur Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tersebut, berarti kelompok KBLI 29300 memang tidak dikehendaki untuk ditetapkan sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membayar upah minimum sektor, sebab jika memang kelompok KBLI **29300** tersebut dikehendaki sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membayar upah minimum sektor, sudah barang tentu di dalam Keputusan Gubernur Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 akan **disebutkan secara tegas** seperti halnya Kode KBLI 201 (Industri Kimia) dan KBLI 20116 (Industri Kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen), KBLI 251 (industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki tandon air, dan generator uap) dan KBLI 25120 (indusri tangki tandon air dan wadah dari logam), dan KBLI-KBLI lainnya seperti KBLI 259 dan KBLI 25951, KBLI 309 dan KBLI 3092 juga KBLI 30911, KBLI 3220 dan KBLI 32202;

Hal. 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, majelis hakim dapat menerima dalil dan argumentasi penasihat hukum dalam nota pembelaannya, khususnya dalil dan argumentasi tentang tidak terbuktinya unsur **Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas. Oleh karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP kepadanya harus diberikan rehabilitasi berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) bundel Fotocopy Slip Gaji Karyawan/Pekerja PT. Asalta Mandiri Agung dari bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Para Pekerja/Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung kepada saudara SYAEFUL BAHRI;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Mengangkat Karyawan dari Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap PT. Asalta Mandiri Agung;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan Profil PT. Asalta Mandir Agung.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 3 April 2002 dengan Nomor: 5;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG.

Hal. 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum, dimana pada prinsipnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada masing-masing orang dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185, Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAJADI WIKARA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DJAJADI WIKARA** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundel Fotocopy Slip Gaji Karyawan/Pekerja PT. Asalta Mandiri Agung dari bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Kuasa Para Pekerja/Karyawan PT. Asalta Mandiri Agung kepada saudara SYAEFUL BAHRI;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Mengangkat Karyawan dari Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap PT. Asalta Mandiri Agung;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan Profil PT. Asalta Mandir Agung.
Dikembalikan kepada Saksi SYAEFUL BAHRI.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral tahun 2017;
Dikembalikan kepada Saksi DYAH PARAWITASARI.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal 3 April 2002 dengan Nomor: 5;

Hal. 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. ASALTA MANDIRI AGUNG.

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. HENDRO SEKTYONO, SH.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS Tanggal 13 Agustus 2020 oleh **IRFANUDIN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** Tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI DJAUHARTONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** dan **HARIS MAHARDIKA, SH., MH.** Para Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa** dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

IRFANUDIN, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH.

Hal. 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)